

TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK)
2022

kpt KPU KAB LAMPUNG TENGAH NO 07/KU.03.2/1802/I/2022 Tahun 2022, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TENTANG TIM
PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH.

ABSTRAK : - bahwa dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk mendukung proses penyusunan Laporan Keuangan Semester II tahun 2021.

- Dasar Hukum Keputusan KPU Kab Lampung Tengah ini adalah : Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017; Undang-undang Nomor 9 Tahun 2020; Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2013 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 753/HK.03.1/02/2021.

- Dalam Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Lampung Tengah ini diatur tentang : membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (Pipk) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah.

Catatan : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 10 Januari 2022
- Lampiran 2 hlm .